



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 PANGKALAN KURAS**

Jalan Pasir Putih No. 40, Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Email : smansatupangkalankuras98@gmail.com Telp. (0761) 492 432
NSS. 30.10.90.80.30.01 NPSN : 10402728 Akreditasi



**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 PANGKALAN KURAS
NOMOR : KPTS 400.3/009/SMAN1PKL/2026
TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK
PADA SMA NEGERI 1 PANGKALAN KURAS**

KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 PANGKALAN KURAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian waktu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat diperlukan pengaturan jam pelayanan yang jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Penetapan Jam Pelayanan Publik di lingkungan SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jam Pelayanan Publik pada SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jam pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku bagi seluruh unit pelayanan di lingkungan SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras.
- KETIGA : Setiap penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai jam pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu yang mengakibatkan terganggunya pelayanan, penyesuaian jam pelayanan dapat dilakukan berdasarkan kebijakan Kepala Sekolah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Masyarakat berhak memperoleh pelayanan sesuai jam pelayanan yang telah ditetapkan dan memperoleh informasi apabila terjadi perubahan jam pelayanan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorek Satu

Pada Tanggal 1 Juli 2026

Kepala SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras



Dewi Fitri, S.E., M.M

NIP 197411012008012007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 PANGKALAN KURAS

NOMOR : KPTS 400.3/009/SMAN1PKL/2026

TANGGAL : 01 JULI 2026

JAM PELAYANAN PUBLIK
SMA NEGERI 1 PANGKALAN KURAS

NO.	HARI	JAM PELAYANAN	WAKTU ISTIRAHAT
1.	SENIN	07.30 WIB – 15.40 WIB	12.00 WIB – 13.00
2.	SELASA	07.30 WIB – 15.40 WIB	12.00 WIB – 13.00
3.	RABU	07.30 WIB – 15.40 WIB	12.00 WIB – 13.00
4.	KAMIS	07.30 WIB – 15.40 WIB	12.00 WIB – 13.00
5.	JUMAT	07.30 WIB – 15.40 WIB	12.00 WIB – 13.00

Kepala SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras



Dewi Fitri, S.E., M.M

NIP 197411012008012007